



Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung 30614 0712321729

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Layanan Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan

No. SK : 521/529/KEP/DKPTPH/2021

Persyaratan

1. POKTAN/GAPOKTAN sudah terdaftar di SIMLUHTAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. GAPOKTAN/ POKTAN mengajukan proposal permohonan bantuan pupuk dan pestisida ke Bupati tembusan disampaikan ke dinas untuk kegiatan APBD sedangkan kegiatan APBN pengajuan proposal langsung ke dinas.
2. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura menerima disposisi proposal dari Bupati untuk dilakukan verifikasi proposal untuk kegiatan APBD sedangkan kegiatan APBN dinas melakukan verifikasi sesuai dengan pedoman umum kegiatan.
3. DKPTPH melakukan verifikasi proposal.
4. DKPTPH mengajukan persetujuan penganggaran pemberian bantuan pupuk dan pestisida ke Bupati untuk kegiatan APBD sedangkan kegiatan APBN dinas membuat SK CP/CL yang ditanda tangani oleh PPK.
5. Persetujuan keluar, kemudian dianggarkan oleh DKPTPH.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pupuk dan pestisida tanaman pangan

Pengaduan Layanan



Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung 30614 0712321729

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura

1. Melalui email : dkptph.oki@gmail.com
2. Melalui surat ditujukan ke sekretariat dengan alamat Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung Kelurahan Cinta Raja, 30614